

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR: 10 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN STAF KHUSUS BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serrta masyarakat , perlu adanya staf yang bertanggung jawab, memberi bahan masukan kepada Bupati di luar perangkat daerah:
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas dipandang perlu membentuk Staf Khusus Bupati.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25):
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4237);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN STAF KHUSUS BUPATI BINTAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Staf Khusus Bupati;
- (2). Staf Khusus Bupati berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN DAN TUGAS

Pasal 3

Susunan Staf Khusus Bupati terdiri dari :

- 1. Staf Khusus Bupati Bidang Keuangan;
- 2. Staf Khusus Bupati Bidang Ekonomi dan Investasi;
- 3. Staf Khusus Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 4. Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan;
- 5. Staf Khusus Bupati Bidang Pembangunan;

Pasal 4

Staf Khusus Bupati Bidang Keuangan mempunyai tugas memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan Bupati di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah serta mencari sumber-sumber pendapatan daerah lainnya yang sah.

Pasal 5

Staf Khusus Bupati Bidang Ekonomi dan Investasi mempunyai tugas memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan Bupati di bidang Ekonomi dan Investasi.

Pasal 6

Staf Khusus Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan Bupati di bidang Kesejahteraan Rakyat, yang meliputi Kesehatan, Pendidikan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 7

Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan mempunyaii tugas memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan Bupati di bidang Pemerintahan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Pasal 8

Staf Khusus Bupati Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan Bupati di bidang Pembangunan.

BAB IV

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 9

- (1). Staf Khusus Bupati adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati dan telah memenuhi persyaratan.
- (2). Staf Khusus Bupati sebagaimana pada ayat (1) harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah memiliki pangkat /golongan sekurang-kurangnya Pembina (IV/a)

c. Pernah menduduki jabatan struktural 2 (dua) kali pada Eselon III dan atau pernah menduduki jabatan Eselon II.b

BAB V

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- Staf Khusus Bupati berwenang untuk menyampaikan bahan pertimbangan terhadap telaah dan kajian dalam perumusan kebijakan Bupati baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati.
- Staf Khusus Bupati berhak mendapatkan tambahan penghasilan yang besarnya disetarakan dengan besarnya tambahan penghasilan Eselon II b.
- 3. Staf Khusus Bupati berkewajiban melaporkan kegiatan kepada Bupati Bintan melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran.

BAB IVKETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di :

Kijang

Pada tanggal:

12 April 2007

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di :

Kijang

Pada tanggal

2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

Drs. H. AZIRWAN, MA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2007

NOMOR: 10